



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SXXXXXXX BXXXXX
Pangkat, NRP	: Kolonel Inf, XXXXXXXXX
J a b a t a n	: Pamen
Kesatuan	: XXXXXXXXX
Tempat, tanggal Lahir	: Medan, XXXXXXXXXX
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/549A/II/2022 tanggal 6 Juli 2022.
2. Dibebaskan dari tahanan tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan dari Wakasad selaku Ankum Nomor Kep/614/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/42/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

Kesatu: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dan

Kedua : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu: Pasal 281 ke-1 KUHP

Dan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa SXXXXXX BXXXXX. Pangkat Kolonel Inf NRP XXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : *"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 281 ke-1 KUHP.*

Dan

Kedua : *"Seorang pria yang turut serta melakukan zina".* Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

- b. Selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri SXXXXXX BXXXXX. Pangkat Kolonel Inf, XXXXXXXX tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer (TNI-AD)

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) buah buku nikah dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor 518/51/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999 milik Kolonel Inf SXXXXXX BXXXXX.

b) 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk 8GB yang berisi rekaman percakapan Kolonel Nav Toni, S.T. dengan Saksi-1, S.Sp.Ort. dan Kolonel Nav Toni, S.T. dengan TERDAKWA
Disita untuk di musnahkan.

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 28 Maret 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima.
 - b. Mengembalikan Perkara Terdakwa SXXXXXX BXXXXX., Kolonel Inf NRP XXXXXXXX, kepada Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) untuk diselesaikan melalui saluran hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk 8GB yang berisi rekaman percakapan Kolonel Nav Toni, S.T. dengan Saksi-1, S.Sp.Ort. dan Kolonel Nav Toni, S.T. dengan TERDAKWA Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) buah buku nikah dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor 518/51/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999 milik Kolonel Inf SXXXXXX BXXXXX. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-2.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: APB/55-K/PMT-II/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023 ditandatangani oleh Wensuslaus Kapo, Kolonel Laut (KH) NRP 12356/P.
 3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi Wensuslaus Kapo, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 12356/P.
 4. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penasehat Hukum Terdakwa Sator Sapan Bungin, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070083751083.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: APB/55-K/PMT-II/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 28 Maret 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan pendapat dan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendapat atau keberatan Oditur pertama bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak tepat dan tidak adil karena sangat ringan dan menguntungkan Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa (Kolonel Inf. SXXXXXX BXXXXX.) dan Saksi-2 (Saksi-2) telah mengakui perbuatannya, serta adanya kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan barang bukti dan keterangan para Saksi di depan persidangan.

b. Pendapat atau keberatan Oditur kedua, Bahwa Oditur Militer keberatan terkait dengan masa kadaluwarsa penuntutan, sebagaimana di sampaikan oleh Ahli Hukum Pidana Prof. DR. Suparji, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, di depan persidangan.

c. Pendapat atau keberatan ketiga, bahwa apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa Kolonel Inf SXXXXXX BXXXXX., melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer Tinggi memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Utama atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan amarnya sebagai berikut :

1) Menerima permohonan Banding dan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

2) Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomo: 55-K/PMT-II/AD/X/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

3) Menyatakan Terdakwa Kolonel Inf SXXXXXX BXXXXX., NRP 11950048800774 terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan perzinahan. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP.

4) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan :
a) Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara

b) Pidana tambahan : Dipecat dan dinas militer c.q TNI-AD.

5) Menetapkan barang bukti berupa :
a) Berupa Surat
(1) 1 (satu) buah Buku Nikah dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor: 518/511X/1999 tanggal 18 Oktober 1999 milik Kolonel Inf SXXXXXX BXXXXX.,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) 10(sepuluh) lembar screenshot percakapan WhatsApp dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-2 Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara

b) Berupa Barang :

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah hitam merek *Sandisk 8 GB* yang berisi rekaman percakapan Kolonel Nav. Toni ST dengan Kolonel Sumirating Baskoro, SE., Dirampas untuk dimusnahkan

6) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terhukum, sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Penasehat Hukum Terdakwa, mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pertama, Bahwa pada prinsipnya, Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 28 Maret 2023 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta secara adil, arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sehingga kami berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar;

2. Pendapat atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa kedua, Bahwa sesuai argumentasi hukum yang telah kami uraikan di atas, maka telah cukup alasan yang mendasar bagi termohon banding untuk memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

a. Menolak Permohonan Banding dari pemohon banding secara keseluruhan;

b. menguatkan Putusan pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 28 Maret 2023 beserta pertimbangan-pertimbangannya, dalam Perkara Terdakwa a.n. Terdakwa SXXXXXX BXXXXX., Kolonel Inf NRP XXXXXXXX; dan

c. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan pada Negara

A t a u

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka termohon banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang pada intinya keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau mandiri di sini bermakna bahwa Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam menentukan lamanya pembedaan tidak terikat untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi melainkan hanya sebagai pertimbangan. Majelis Hakim diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang untuk memutus lamanya pidana dalam rentang antara straf minimal sampai straf maximal atau bahkan membebaskan maupun menolak tuntutan demi untuk mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu tidak ada landasan hukum bagi Oditur Militer Tinggi untuk memaksakan kehendaknya kepada Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan tuntutan Oditur berupa pidana pokok: pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana tambahan: dipecat dari dinas militer (c.q TNI AD).

2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 28 Maret 2023 sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XX/2022 menyatakan masa Kedaluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Ciptakan Kepastian dan Keadilan. Norma Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun" adalah norma yang mengatur mengenai pembatasan jangka waktu penuntutan yang berkaitan erat dengan hak negara dalam melakukan penuntutan terhadap suatu hal yang dilarang atau *ius puniendi* yaitu pembatasan jangka waktu terhadap hak negara dalam melakukan proses penuntutan kepada tersangka atau terdakwa tindak pidana atau yang lebih dikenal sebagai pembatasan hak negara dalam menjatuhkan pidana. "Oleh karenanya, daluwarsa (kedaluwarsa) masa penuntutan merupakan salah satu perwujudan dari prinsip *due process of law* dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagai salah satu karakteristik dari sebuah negara hukum yang konstitusional.". Kehadiran ketentuan pasal yang mengatur kadaluarsa merupakan salah satu bentuk perlindungan oleh peraturan perundang-undangan, yang bertujuan menciptakan perlindungan kepada pelaku dan korban tindak pidana dari kekuasaan negara (penuntutan) yang apabila tidak diberlakukan norma yang mengatur kadaluarsa dapat menjadi tanpa batas.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Oditur Militer Tinggi ditolak dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pidana yang dijatuhkan pada

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Nomor: 55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 28 Maret 2023, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11950048800774 setelah itu Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sedang mengikuti Lemhanas di Australia dan saat ini Terdakwa sudah dikeluarkan dari Pendidikan Lemhanas di Australia dan sekarang jabatan Terdakwa sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Hj. Yovanda Maya Sari secara sah dan atas ijin komandan satuan pada tanggal 18 Oktober 1999 di KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 518151/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999. dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Fauziah Alifiya Rahmah (20 tahun) dan kedua bernama Muhammad Thoriq Bagaskoro (14 tahun).
3. Bahwa benar sejak tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Saksi-1 karena saat sama-sama berdinasi di Grup 1 Kopassus Serang Banten, Terdakwa menjabat Pasilog dan Saksi-1 sebagai dokter grup 1 Kopassus, dari Perkenalan tersebut dilanjutkan dengan komunikasi melalui SMS tentang kegiatan dan saling support karena sama-sama berasal dari kota Medan kemudian Terdakwa melaksanakan pendidikan lanjutan II (Diklapa II) di Bandung lalu pindah tugas ke grup 2 Kopassus Solo, antara Terdakwa dan Saksi-1 masih tetap melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun SMS.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010, Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 Kolonel Nav Toni, S. T. di Cijantung Jakarta Timur karena dikenalkan oleh senior Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sah atas seijin komandan satuan pada tanggal 8 Juli 2011 di KUA Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/24/VIII/2011 tanggal 8 Juli 2011, dan dari

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dikarunai seorang anak bernama Athalla Antariksa Wijaya umur 8 (delapan) tahun.

5. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011, Terdakwa datang ke Klinik tempat praktek Saksi-1 di Jl Mahoni G.90 Cijantung II Rt.004/Rw.004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur untuk pasang Behel dan perawatan gigi, setelah perawatan sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dalam mobil Honda Jazz warna grey milik Terdakwa yang diparkir di jalan samping klinik Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi-1 kemudian melepas training, Saksi-1, lalu Saksi-1 membuka kancing celana Terdakwa dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 serta menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima), menit dengan posisi Terdakwa di atas hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1

6. Bahwa benar tahun 2013 (pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi), Terdakwa kembali melakukan perawatan gigi berupa scalling di Klinik tempat praktek Saksi-1 setelah selesai sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1, melakukan persetubuhan di sofa ruang tunggu Klinik Saksi-1 di Mahoni G.90 Cijantung Jakarta Timur dengan cara Terdakwa dan Saksi-1, melepas celana masing-masing kemudian Terdakwa mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menghisap kemaluan Terdakwa hingga tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa berada di atas sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina Saksi-1.

7. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2013 ketika Saksi-2 bertugas di Lanud Surabaya sebagai Kadisops dan Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Spesialis Orthodonti di Unpad Bandung, dimana saat itu Saksi-1 sedang hamil dan ketika Saksi-1 mengunjungi Saksi-2 selaku suaminya di Surabaya, Saksi-2 menemukan percakapan mesra antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran namun pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 kembali harmonis lagi.

8. Bahwa benar sekira bulan Juni 2013, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui telepon memberitahukan tentang kehamilannya setelah berdiskusi mengenai solusi kehamilan Saksi-1 akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk menjaga kehamilan Saksi-1 kemudian pada bulan Februari 2014 Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi-2 melahirkan secara cesar di RS. Bunda Alia Cipinang seorang anak laki-laki yang diberi nama Athalla Antariksa Wijaya.

9. Bahwa benar pada tahun 2018 ketika Saksi-2 sedang merapikan barang-barang di dalam kamar menemukan alat kontrasepsi berupa kondom yang jatuh dari tas milik Saksi-1, padahal sejak menikah Saksi-2 tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi bahkan tidak pernah berencana mengikuti program Keluarga Berencana (KB), dan Pada bulan Januari 2022 pada saat Saksi-2 menyiapkan perlengkapan dinas luar ke Yogyakarta, Saksi-2 menemukan foto ukuran postcard Terdakwa sedang merangkul bahu Saksi-1

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2022 ketika Saksi-2 dan Saksi-1 sedang cuti lebaran Idul Fitri ke rumah orangtua Saksi-1 di Medan, saat berada di rumah orangtua Saksi-1, Saksi-2 tanpa sengaja melihat Handpone milik Saksi-1 sedang di charge kemudian Saksi-2 membuka isi percakapan dalam Whatsapp di Hp Saksi-1 tersebut dan Saksi-2 membaca isi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang isinya membicarakan tentang kerinduan Terdakwa pada Saksi-1, selain itu juga berisi percakapan aktifitas seksual yang pernah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan janji akan bertemu untuk melakukan persetubuhan jika Saksi-2 berangkat dinas ke Thailand, selain itu Saksi-1 juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah lelaki pertama yang mencium dan menidurinya serta Saksi-1 mengirim foto anaknya bernama Athallah kepada Terdakwa dengan tulisan di foto tersebut jika anak tersebut merupakan anak Terdakwa.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Mei 2022, Saksi-1 memberitahukan Terdakwa jika chat/percakapannya dengan Terdakwa yang memiliki hubungan perselingkuhan telah diketahui oleh Saksi-2 selaku suami Saksi-1, setelah mendengar pemberitahuan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan memblokir nomor telepon Saksi-1.

12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Mei 2022, Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang isi chat/percakapan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, namun Saksi-1 membantahnya dan menyangkalnya sehingga pada tanggal 18 Mei 2022 Saksi-2 pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Saksi-1.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 13.11 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk meminta maaf, ketika itu Saksi-2 mengatakan telah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak membantahnya, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi-1 melakukan tes DNA terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yaitu Athalla Anggaraksa Wijaya kemudian diketahui jika hasil dari tes DNA Athalla Anggaraksa Wijaya tersebut tidak cocok dengan Saksi-2.

14. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan didalam mobil milik Terdakwa yang diparkir disamping klinik Saksi-1 dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik serta terganggu kesusilaannya.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi-2 sebagai suami sah dari Saksi-1 merasa dirugikan kemudian pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 ke Pomdam Jaya serta membuat surat pengaduan tertanggal 3 Juni 2022 yang berisi menuntut agar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. DR. Suparji, S.H., M.H. dimana penuntutan atas sebuah dakwaan harus memiliki setidaknya 3 ukuran yaitu cermat, jelas dan lengkap. Cermat dalam arti bicara tentang anatomi perkara tentang kronologi, tentang peristiwa pidana, bicara tentang tempos, bicara tentang locus, lengkap dalam arti bisa menguraikan tentang berbagai alat bukti, berbagai barang bukti kemudian bagaimana menguraikan secara lengkap sehingga suatu dakwaan menjadi dakwaan yang komprehensif, oleh karenanya bahwa cermat dalam menggunakan landasan yuridis salah satunya adalah penerapan pasal-pasal maka ketika ada pasal

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur soal masa daluarsa tetapi kemudian dilakukan penuntutan pada sebuah dakwaan berarti ada sebuah ketidakcermatan dalam menerapkan norma, ketidakcermatan dalam menerapkan undang-undang, oleh karenanya ahli berpendapat bahwa dalam kontek membuat sebuah tuntutan, sebuah dakwaan yang cermat ketika sudah terang benderang itu ada lewat daluarsanya maka tidak bisa dilakukan penuntutan. Selain itu dalam kontek mengambil sebuah putusan setidaknya harus diperhatikan 3 (tiga) hal yaitu aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Aspek substansi adalah bagaimana memanifestasikan nilai-nilai keadilan sedangkan aspek prosedur adalah bagaimana mengimplementasikan tentang proses tentang tata cara yang harus ditepati dalam proses pemeriksaan suatu perkara kemudian yang ketiga adalah aspek kewenangan bahwa dalam proses penanganan oleh yang berwenang tidak ada tindakan melampaui kewenangan, tidak ada tindakan sewenang-wenang dan lain sebagainya, jadi 3 (tiga) hal tadi itu, aspek substansi, prosedur dan kewenangan harus diperhatikan dalam proses pengadilan suatu putusan oleh karenanya mengingat prosedur dalam proses penanganan perkara sudah secara jelas mengatur soal daluarsa ketika kemudian tetap ada suatu penuntutan terhadap suatu perkara yang sudah daluarsa maka dalam pandangan ahli putusan yang memenuhi nilai 3 (tiga) hal tadi (substansi, prosedur dan kewenangan) adalah putusan NO, putusan yang kemudian tidak dapat diterima karena dakwaan yang tidak cermat dalam konteks penerapan pasal kemudian tidak lengkap dalam sebuah daluarsa, ini kemudian sama dalam konteks misalnya dalam suatu perkara yang di SP3 salah satunya adalah batal atau dihentikan karena hukum, atau daluarsa, atau nebis in idem atau meninggal dunia atau faktor delik aduan.

17. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan tersebut, status Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah dengan 2 (dua) orang anak demikian pula Saksi-1 sudah memiliki Saksi-2 sebagai suami yang sah dan belum bercerai (saat ini dalam proses perceraian).

18. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 sebagai suami sah merasa dirugikan sehingga pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan membuat surat pengaduan ke Pomdam Jaya dengan menuntut Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar perbuatan Asusila dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan sebanyak dua kali yang pertama dilakukan pada tahun 2011 didalam mobil Honda Jass milik Terdakwa yang diparkir disamping klinik Mahoni Cijantung Pasar Rebo dan yang kedua antara bulan Mei Juni 2013 bertempat di Klinik Mahoni tempat praktek perawatan gigi Saksi-1 di Cijantung Jakarta timur dan mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.

20. Bahwa benar perbuatan Asusila dan persetubuhan terakhir tersebut terjadi pada bulan Mei-Juni 2013 kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-2 selaku suami Saksi-1 pada tanggal 4 Mei 2022 melalui isi percakapan Chat WhatsApp di dalam HP milik Terdakwa dan akhirnya Saksi-2 selaku suami Saksi-1 sekaligus pihak yang dirugikan melaporkan dan mengadukan perbuatan tersebut ke penyidik Pomdam Jaya pada tanggal 3 Juni 2022 sehingga terdapat rentang waktu 8 (delapan) tahun antara perbuatan tersebut terakhir dilakukan dan terjadi dengan perbuatan tersebut diketahui dan dilaporkan oleh Saksi-2 ke pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau tempat yang digunakan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di sofa ruang tunggu tempat praktek (Klinik) merupakan tempat untuk menerima pasien atau tamu yang datang untuk berobat gigi dan tempat itu juga merupakan tempat umum yang dikunjungi oleh orang lain atau tempat tersebut merupakan tempat terbuka dapat di akses oleh pasien yang sewaktu-waktu dapat di datangi orang lain dan dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan dapat merasa terganggu rasa kesusilaannya, merasa jijik dan malu karenanya.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta NOMOR 55-K/PMT-II/AD/X/2022, tanggal 28 Maret 2023 atas nama Terdakwa SXXXXXX BXXXXX., Kolonel Inf NRP XXXXXXXX, dengan amar "Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak dapat diterima" oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Saksi-1 melakukan persetubuhan pada tahun 2011 dan tahun 2013 kemudian diketahui oleh Saksi-2 Kolonel Nav Toni, S. T. pada bulan Mei 2022 dan dilaporkan pada bulan Juni 2022, sehingga perbuatan tersebut telah dilakukan lewat waktu lebih dari 6 (enam) tahun, sehingga perkara Terdakwa sudah daluwarsa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu "Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak dapat diterima", Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 2013 Istri Saksi-2 Kolonel Nav Toni, S. T. (Saksi-1 Saksi-1) hamil anak pertama, Saksi-2 tidak merasa curiga dengan Saksi-1 dimana saat itu Saksi-1 sedang menempuh pendidikan spesialis Orthodonti di Unpad Bandung, namun ketika Saksi-1 mengunjungi Saksi-2 saat Saksi-2 berdinis di Surabaya sebagai Kadisops Lanud Surabaya, Saksi-2 mulai curiga setelah menemukan percakapan mesra antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran besar, namun pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hubungan rumah tangga kembali normal dan harmonis lagi. (Vide hal.14 point 6 keterangan Saksi-2 putusan NOMOR 55-K/PMT-II/AD/X/2022)

2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 Saksi-2 Kolonel Nav Toni, S. T. dan Saksi-1 Saksi-1 pulang kampung untuk lebaran yaitu pada saat liburan Idul Fitri cuti di kota Medan dan ketika di Medanlah Saksi-2 tanpa sengaja mengetahui jika antara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila dan perbuatan zina dimana Saksi-2 mengetahuinya ketika Saksi melihat ada sebuah HP yang sedang di charge di atas meja yang diketahui HP tersebut adalah milik Istri Saksi-2 namun HP tersebut sangat jarang terlihat oleh Saksi-2 sehingga Saksi penasaran lalu mencoba membuka aplikasi WA pada HP tersebut yang kebetulan tidak dipassword, ternyata di dalam percakapan WA tersebut ada ditemukan percakapan antara Istri Saksi-2 dan Terdakwa dimana dalam chat-chat tersebut membicarakan tentang kerinduan Terdakwa terhadap Istri Saksi-2 dengan kalimat-kalimat yang vulgar membahas aktifitas seksual yang pernah mereka lakukan, serta janji akan bertemu dengan melakukan hubungan suami istri jika Saksi-2 berangkat dinas ke Thailand.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tahun 2018, saat Saksi-2 Kolonel Nav Toni, S. T. sedang merapikan barang-barang yang akan Saksi-2 bawa untuk keperluan dinas tiba-tiba Saksi-2 menemukan alat kontrasepsi kondom yang tercecer dari tas Saksi-1 Saksi-1 namun ketika Saksi-1 mengetahui hal tersebut langsung merebutnya padahal Saksi-2 tidak pernah menggunakan kondom bahkan tidak pernah berencana ikut KB.

4. Bahwa Saksi-2 Kolonel Nav Toni, S.T. pada tanggal 4 Mei 2022, menemukan percakapan mesra dan vulgar antara Terdakwa dengan Saksi-1 Saksi-1 pada WhatsApp handphone Saksi-1 dimana dalam percakapan tersebut terdapat percakapan yang menyebutkan bahwa anak Saksi-2 a.n. Atthalah Anggaraksa Wijaya merupakan anak Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Saksi-1 berterus terang bahwa benar telah melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 melaporkan dengan membuat surat pengaduan kepada Polisi Militer pada tanggal 3 Juni 2022 di Pomdam Jaya agar perkara Terdakwa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Saksi-2 Kolonel Nav Toni, S.T. sudah mengetahui hubungan Saksi-1 Saksi-1 dengan Terdakwa, pada tahun 2013, namun Saksi-2 tidak melakukan laporan pengaduan atas perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Saksi-2 sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 Saksi-1 dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, dan baru dilaporkan pada tanggal 3 Juni 2022, sehingga syarat formal laporan sudah daluwarsa yaitu pengaduan sudah lebih dari 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 74 KUHP dan perbuatan itu dilakukan oleh Saksi-1 Saksi-1 dengan Terdakwa sudah lewat waktu dari 6 (enam) tahun sehingga penuntutan Oditur Militer Tingkat II Jakarta daluwarsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sependapat dengan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 28 Maret 2023, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 78 jo Pasal 79 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 28 Maret 2023, atas nama Terdakwa SXXXXXX BXXXXX., Kolonel Inf NRP XXXXXXXX, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada negara.

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Marwan Suliandi, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Yahya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Cap/Ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

Ttd

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H..
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Yahya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672

Salinan sesuai dengan aslinya

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI